



**PUTUSAN**

**Nomor :91/Pdt.G/2018/PN.Bli.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bangli yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

-----

**PENGUGAT**, Tempat/tanggal lahir Nyanglan Kaja / 31 Desember 1987, Umur 30 tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Hindu, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Karyawan Swasta, Status Kawin, Alamat di Kabupaten Bangli, yang selanjutnya disebut sebagai.....**PENGUGAT**;

**M E L A W A N :**

**TERGUGAT**, Tempat/tanggal lahir Siangan / 07 Maret 1986, Umur 32 tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Hindu, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Karyawan Swasta, Status Kawin, Alamat Kabupaten Bangli, yang selanjutnya disebut sebagai.....**TERGUGAT** ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca surat-surat perkara yang bersangkutan ;

Setelah memeriksa dan meneliti bukti surat yang diajukan di persidangan oleh Pengugat;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan Pengugat;

Setelah mendengar pihak Pengugat;

**TENTANG DUDUKNYA PERKARA**

Menimbang, bahwa Pengugat dengan surat gugatannya tertanggal 6 Agustus 2018 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan

Halaman 1 dari 20 Halaman, Putusan Nomor : 91/PDT G/ 2018/PN Bli.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Bangli pada tanggal 8 Agustus 2018 dan telah didaftarkan dalam register perdata dibawah Nomor : 91/Pdt.G/2018/PN.Bli., telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah merupakan pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan secara Adat Agama Hindu di Bali pada tanggal 03 Oktober 2007, dimana Penggugat berkedudukan sebagai Purusa dan Tergugat berkedudukan sebagai Predana, perkawinan tersebut dilaksanakan di rumah Penggugat yang beralamat di Kabupaten Bangli, sesuai dengan Surat Keterangan Kawin Nomor : ---, tertanggal 03 Agustus 2018;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama :
  1. ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT 1, Jenis kelamin laki-laki, lahir di Nyanglan Kaja, pada tanggal 25 Maret 2009 sesuai dengan Surat Keterangan Kelahiran, Nomor : ---, tertanggal 03 Agustus 2018;
  2. ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT 2, Jenis kelamin laki-laki, lahir di Nyanglan Kaja, pada tanggal 01 Agustus 2011 sesuai dengan Surat Keterangan Kelahiran, Nomor : ---, tertanggal 03 Agustus 2018;
- Bahwa pada awal perkawinan kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan rukun saling menghargai dan saling pengertian, namun kerukunan yang pernah Penggugat rasakan mulai ternodai dimana sering terjadi perkecokan karena sudah tidak ada kecocokan yang disebabkan karena masalah ekonomi;

Halaman 2 dari 20 Halaman, Putusan Nomor : 91/PDT G/ 2018/PN Bli.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa karena permasalahan ekonomi akhirnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan anak-anaknya;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pisah ranjang dan meja makan kurang lebih selama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan semenjak Tergugat meninggalkan Penggugat dan anak-anaknya;
- Bahwa semenjak Tergugat meninggalkan Penggugat dan anak-anaknya, Penggugat sudah berusaha mencari dan mengajak serta memberikan pengertian terhadap Tergugat namun Tergugat tidak mau kembali;
- Bahwa permasalahan Penggugat dengan Tergugat sudah pernah diselesaikan secara kekeluargaan di Desa namun tidak menemukan jalan terbaik kecuali bercerai;
- Bahwa secara Adat antara Penggugat dengan Tergugat sudah diumumkan bercerai;
- Bahwa anak-anak Penggugat dengan tergugat sekarang tinggal bersama Penggugat dan yang membiayai semua kebutuhan anak-anaknya adalah Penggugat sendiri;
- Bahwa usaha Penggugat untuk mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat sia-sia sehingga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak mungkin untuk hidup bersama lagi dan mencapai tujuan dari perkawinan yaitu membentuk keluarga yang berbahagia dan oleh karena itu Penggugat ingin mengakhiri perkawinannya dengan perceraian;
- Bahwa oleh karena sahnya suatu perceraian atas dasar putusan Pengadilan Negeri maka Penggugat mengajukan gugatan ini kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Bangli;
- Bahwa berdasarkan uraian-uraian permasalahan tersebut diatas Penggugat mohon kepada Ketua / Majelis Hakim Pengadilan

Halaman 3 dari 20 Halaman, Putusan Nomor : 91/PDT G/ 2018/PN Bli.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Bangli, setelah gugatan ini diperiksa memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan secara Adat Agama Hindu di Bali pada tanggal tanggal 03 Oktober 2007, dimana Penggugat berkedudukan sebagai Purusa dan Tergugat berkedudukan sebagai Predana, perkawinan tersebut dilaksanakan di rumah Penggugat yang beralamat di Kabupaten Bangli, sesuai dengan Surat Keterangan Kawin Nomor : ---, tertanggal 03 Agustus 2018, adalah sah dan putus karena perceraian;
3. Memerintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli dan kepada Para pihak wajib untuk melaporkan kepada instansi pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

### A t a u :

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat datang menghadap dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap atau tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya meskipun untuk itu Tergugat telah di panggil dengan sah dan patut sebanyak 2 (dua) kali, sebagaimana risalah panggilan sidang kepada Tergugat yaitu untuk yang pertama tertanggal 10 Agustus 2018, risalah panggilan kedua tertanggal 16

Halaman 4 dari 20 Halaman, Putusan Nomor : 91/PDT G/ 2018/PN Bli.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2018, akan tetapi Tergugat tidak juga hadir menghadap atau tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya dipersidangan dimana Tergugat telah dipanggil secara patut dan sah;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan dimana Tergugat telah dipanggil secara patut dan sah sehingga upaya penyelesaian perkara perdata ini melalui proses Mediasi sebagaimana yang diamanatkan Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan, oleh karenanya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa setelah Penggugat membacakan surat gugatannya, Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya di depan persidangan, penggugat telah mengajukan alat bukti surat yaitu sebagai berikut:

1. Foto copy berupa Surat Keterangan Kawin Nomor : ---, yang dikeluarkan Kelian Banjar Dinas Nyanglan Kaja pada tanggal 03 Agustus 2018, yang selanjutnya diberi tanda **P-1**;
2. Foto copy berupa Surat Keterangan Kelahiran Nomor : ---, yang dikeluarkan Kelian Banjar Dinas Nyanglan Kaja pada tanggal 03 Agustus 2018, yang selanjutnya diberi tanda **P-2**;
3. Foto copy berupa Surat Keterangan Kelahiran Nomor ---, yang dikeluarkan Kelian Banjar Dinas Nyanglan Kaja pada tanggal 03 Agustus 2018, yang selanjutnya diberi tanda **P-3**;
4. Foto copy berupa Surat Keterangan tertanggal 4 Agustus 2016, yang selanjutnya diberi tanda **P-4**;
5. Foto copy berupa Surat Pernyataan atas nama TERGUGAT tertanggal 7 Agustus 2018, yang selanjutnya diberi tanda **P-5**;

Halaman 5 dari 20 Halaman, Putusan Nomor : 91/PDT G/ 2018/PN Bli.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Foto copy berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, yang selanjutnya diberi tanda **P-6**;

Menimbang, bahwa bukti-bukti tersebut diatas telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dipersidangan ternyata sesuai dengan aslinya sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa pihak Penggugat selain mengajukan bukti surat, dipersidangan juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing telah didengar keterangannya dibawah sumpah menurut agama dan kepercayaannya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Saksi 1. Saksi 1;

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat dan ada hubungan keluarga yaitu Penggugat adalah anak kandung saksi;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah merupakan pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan secara Adat Agama Hindu di Bali pada tanggal 03 Oktober 2007, dimana Penggugat berkedudukan sebagai Purusa dan Tergugat berkedudukan sebagai Predana, perkawinan tersebut dilaksanakan di rumah Penggugat yang beralamat di Kabupaten Bangli;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama :
  1. ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT 1, Jenis kelamin laki-laki, lahir di Nyanglan Kaja, pada tanggal 25 Maret 2009;



2. ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT 2, Jenis kelamin laki-laki, lahir di Nyanglan Kaja, pada tanggal 01 Agustus 2011;

- Bahwa pada awal perkawinan kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan rukun, namun sering terjadi percekocokan masalah ekonomi;
- Bahwa karena permasalahan ekonomi akhirnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan anak-anaknya;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pisah ranjang dan meja makan kurang lebih selama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan semenjak Tergugat meninggalkan Penggugat dan anak-anaknya;
- Bahwa semenjak Tergugat meninggalkan Penggugat dan anak-anaknya, Penggugat sudah berusaha mencari dan mengajak serta memberikan pengertian terhadap Tergugat namun Tergugat tidak mau kembali;
- Bahwa permasalahan Penggugat dengan Tergugat sudah pernah diselesaikan secara kekeluargaan di Desa namun tidak menemukan jalan terbaik kecuali bercerai;
- Bahwa secara Adat antara Penggugat dengan Tergugat sudah diumumkan bercerai;
- Bahwa anak-anak Penggugat dengan tergugat sekarang tinggal bersama Penggugat dan yang membiayai semua kebutuhan anak-anaknya adalah Penggugat sendiri;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah tidak mungkin untuk hidup bersama lagi karena Tergugat sudah kawin lagi dan sudah punya anak dengan suami keduanya;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi diatas, Penggugat membenarkan;

Saksi 2. Saksi 2;

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat dan ada hubungan keluarga yaitu saksi adalah ipar Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah merupakan pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan secara Adat Agama Hindu di Bali pada tanggal 03 Oktober 2007, dimana Penggugat berkedudukan sebagai Purusa dan Tergugat berkedudukan sebagai Predana, perkawinan tersebut dilaksanakan di rumah Penggugat yang beralamat di Kabupaten Bangli;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama :
  1. ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT 1, Jenis kelamin laki-laki, lahir di Nyanglan Kaja, pada tanggal 25 Maret 2009;
  2. ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT 2, Jenis kelamin laki-laki, lahir di Nyanglan Kaja, pada tanggal 01 Agustus 2011;
- Bahwa pada awal perkawinan kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan rukun, namun sering terjadi percekocokan masalah ekonomi;
- Bahwa karena permasalahan ekonomi akhirnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan anak-anaknya;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pisah ranjang dan meja makan kurang lebih selama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan

Halaman 8 dari 20 Halaman, Putusan Nomor : 91/PDT G/ 2018/PN Bli.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semenjak Tergugat meninggalkan Penggugat dan anak-anaknya;

- Bahwa semenjak Tergugat meninggalkan Penggugat dan anak-anaknya, Penggugat sudah berusaha mencari dan mengajak serta memberikan pengertian terhadap Tergugat namun Tergugat tidak mau kembali;
- Bahwa permasalahan Penggugat dengan Tergugat sudah pernah diselesaikan secara kekeluargaan di Desa namun tidak menemukan jalan terbaik kecuali bercerai;
- Bahwa secara Adat antara Penggugat dengan Tergugat sudah diumumkan bercerai;
- Bahwa anak-anak Penggugat dengan tergugat sekarang tinggal bersama Penggugat dan yang membiayai semua kebutuhan anak-anaknya adalah Penggugat sendiri;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah tidak mungkin untuk hidup bersama lagi karena Tergugat sudah kawin lagi dan sudah punya anak dengan suami keduanya;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi diatas, Penggugat membenarkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan cukup dengan pembuktiannya, serta menyatakan tidak ada hal-hal lain yang disampaikan lagi, dan untuk selanjutnya mohon putusan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan telah dipertimbangkan dalam putusan ini;

### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah terurai di atas;

Halaman 9 dari 20 Halaman, Putusan Nomor : 91/PDT G/ 2018/PN Bli.

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya mendalilkan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan dalam rumah tangga sehingga tidak ada keharmonisan / kerukunan lagi yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat pada saat ini sudah tidak tinggal dalam satu rumah lagi selama kurang lebih 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan sebagaimana layaknya pasangan suami istri maka Penggugat mohon perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Tergugat tidak pernah hadir tanpa alasan yang sah dan tidak pula menunjuk kuasa untuk mewakili dirinya menghadiri persidangan meskipun Tergugat tersebut telah dipanggil secara patut, oleh karena Tergugat telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap tanpa alasan yang sah sebagaimana berdasarkan Pasal 149 Ayat (1) RBg maka cukup beralasan untuk menyatakan Tergugat tidak berkehendak untuk membela kepentingannya dan Tergugat tidak mempergunakan / melepaskan haknya untuk menjawab gugatan Penggugat, maka menurut hukum, Tergugat dianggap telah mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat dan perkara ini akan diperiksa dan diadili secara *verstek* / tanpa kehadiran dari Tergugat ;

Menimbang, bahwa walaupun Tergugat dinyatakan dalam keadaan tidak hadir (*verstek*), namun Majelis Hakim akan tetap mempertimbangkan dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut apakah benar beralasan hukum;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 283 RBg "*barang siapa yang mendalilkan mempunyai suatu hak, atau mengajukan suatu peristiwa (feit) untuk menegaskan haknya atau untuk membantah adanya hak orang lain haruslah membuktikan tentang adanya hak atau peristiwa tersebut*". ketentuan ini adalah sesuai dengan adagium hukum acara

Halaman 10 dari 20 Halaman, Putusan Nomor : 91/PDT G/ 2018/PN Bli.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menyatakan barang siapa mendalilkan sesuatu wajiblah untuk membuktikan kebenarannya, dengan demikian menurut ketentuan tersebut, Penggugat harus membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan mencermati dalil-dalil gugatan Penggugat, maka dapatlah ditarik kesimpulan yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara gugatan *aquo* yaitu apakah benar sudah tidak ada harapan hidup rukun kembali antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri yang disebabkan karena sering terjadinya perselisihan atau pertengkaran dimana hal itu yang menjadi alasan untuk melakukan perceraian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil Gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-6 dan juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu saksi Saksi 1 dan saksi Saksi 2;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti-bukti yang ada relevansinya saja dengan perkara ini dan terhadap bukti-bukti yang tidak ada relevansinya akan dikesampingkan (*vide* putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1087 K/Sip/1973 tanggal 1 Juli 1973) ;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan alasan pokok perceraian yang didalilkan oleh Penggugat, terlebih dahulu perlu dipertimbangkan apakah antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi suatu perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa syarat sahnya suatu perkawinan menurut Pasal 2 Ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 adalah apabila perkawinan tersebut dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya ;

Halaman 11 dari 20 Halaman, Putusan Nomor : 91/PDT G/ 2018/PN Bli.



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Saksi 1 dan saksi Saksi 2 yang saling bersesuaian dikaitkan dengan bukti surat P-1 berupa Surat Keterangan Kawin Nomor : ---, yang dikeluarkan Kelian Banjar Dinas Nyanglan Kaja pada tanggal 03 Agustus 2018, maka telah nyata menunjukkan jika Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan dengan tata cara Adat dan Agama Hindu di rumah Penggugat yang beralamat di Kabupaten Bangli, dimana Penggugat berkedudukan sebagai Purusa dan Tergugat berkedudukan sebagai Predana;

Menimbang, bahwa terhadap perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut tidak didaftarkan pada Kantor Catatan Sipil;

Menimbang, bahwa dalam seminar sehari yang diselenggarakan oleh Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani pada tanggal 1 Agustus 2009, Prof. Bagir Manan berpendapat bahwa *"Pencatatan Perkawinan adalah sesuatu yang penting untuk dilakukan, akan tetapi hal tersebut tidak mengurangi keabsahan Perkawinan tersebut"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, dengan tidak dicatatnya Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat menurut hemat Majelis Hakim hal itu tidaklah membuat Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat menjadi tidak sah karena Pencatatan Perkawinan hanya bersifat administrasi yang tidak ada kaitannya dengan sah atau tidaknya suatu perkawinan, maka menurut hemat Majelis Hakim syarat sahnya perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan telah terpenuhi sehingga perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat adalah sah menurut hukum;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah terdapat cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian ini;

Menimbang, bahwa untuk dapat mengajukan gugatan perceraian haruslah dipenuhi persyaratan yang diatur secara limitatif di dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975 ;

Menimbang, bahwa dari apa yang didalilkan Penggugat tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa Penggugat mengajukan gugatan perceraian dengan alasan adanya percekcoan dan pertengkaran karena masalah ekonomi yang, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah benar dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering diwarnai dengan Percekcoan dan perselisihan yang tidak dapat didamaikan lagi? ;

Menimbang bahwa dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI dalam Putusannya Reg. No. 1354K/Pdt/2001, tertanggal 18 September 2003, dengan Kaedah hukum: “untuk dapat memahami perselisihan dan pertengkaran secara fisik, cek cok mulut, maka Pasal 19 f Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 seharusnya ditafsirkan secara luas dengan melihat kepada fakta-fakta yang menunjukkan adanya perselisihan dan pertengkaran sehingga menyebabkan perkawinan pecah, dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga”;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Saksi 1 dan saksi Saksi 2 yang saling bersesuaian pada pokoknya menerangkan bahwa pada awalnya rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat harmonis namun selanjutnya rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sering diwarnai percekcoan yang di sebabkan masalah ekonomi sehingga Tergugat pergi meninggalkan rumah, walaupun sudah dicari oleh Penggugat kerumah orang tuanya Tergugat namun

Halaman 13 dari 20 Halaman, Putusan Nomor : 91/PDT G/ 2018/PN Bli.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat tidak mau kembali tinggal bersama Penggugat sehingga sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal dalam satu rumah lagi yang hingga sekarang sudah berjalan kurang lebih sudah selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Saksi 1 dan saksi Saksi 2 dikaitkan dengan Bukti Surat P-2 dan P-3 telah didapatkan fakta bahwa dari Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah lahir 2 (dua) orang anak yang bernama : ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT 1, Jenis kelamin laki-laki, lahir di Nyanglan Kaja, pada tanggal 25 Maret 2009 dan ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT 2, Jenis kelamin laki-laki, lahir di Nyanglan Kaja, pada tanggal 01 Agustus 2011, para Saksi juga menerangkan bahwa setelah Penggugat pisah rumah dengan Tergugat, anak-anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang dimaksud dengan perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa dengan menitik beratkan makna perkawinan tersebut diatas, unsur terpenting dalam sebuah perkawinan adalah “ikatan lahir bathin” antara suami dan istri. Suami istri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin antara yang satu dengan yang lainnya. Apabila “ikatan lahir bathin” tersebut telah hilang, maka sendi-sendi perkawinan itu sendiri telah hilang pula atau sudah tidak ada lagi, sehingga ikatan perkawinan telah hilang maknanya serta sia-sia;

Halaman 14 dari 20 Halaman, Putusan Nomor : 91/PDT G/ 2018/PN Bli.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 543 K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996, yang pada pokoknya menyebutkan bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat siapa penyebab percekcoan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan dalam hal ini Majelis Hakim tidak melihat adanya itikad baik dari kedua belah pihak untuk membina kembali rumah tangganya karena sudah tidak adanya saling pengertian diantara Penggugat dan Tergugat yang mengakibatkan terjadinya perselisihan atau pertengkaran yang terus menerus karena faktanya bahwa Penggugat dan Tergugat pada saat ini sudah tidak tinggal dalam satu rumah lagi selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dan sebagaimana pada bukti surat P-4 yang menyatakan bahwa secara adat Penggugat dan tergugat sudah berpisah serta bukti surat P-5 berupa Surat Pernyataan Perceraian yang berisi pada pokoknya menyatakan jika Tergugat menyerahkan sepenuhnya keputusan kepada Majelis Hakim dan tidak akan menghadiri persidangan, maka hal itu sudah menunjukkan adanya Percekcoan dan Perselisihan yang terus menerus karena tidak mungkin Suami Istri berpisah rumah sedemikian lama jika tidak ada perselisihan yang terus-menerus yang mana pada akhirnya hal tersebut menjadikan hambatan bagi Penggugat dan Tergugat untuk membina hubungan yang harmonis sebagai layaknya suami istri kembali dan pada puncaknya antara Penggugat dan Tergugat telah bersepakat untuk bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah berhasil membuktikan dalil gugatannya yang menyatakan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi Perselisihan dan percekcoan yang terus menerus

Halaman 15 dari 20 Halaman, Putusan Nomor : 91/PDT G/ 2018/PN Bli.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tidak dapat didamaikan lagi, oleh karena dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terbukti adanya Perselisihan dan perkecokan yang terus menerus yang tidak dapat didamaikan lagi sehingga tekad Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah terdapat cukup alasan dimana antara Penggugat dengan Tergugat tidak akan dapat rukun lagi sebagai pasangan Suami – Istri (*Vide* Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan) sehingga berdasarkan hal tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa tujuan perkawinan sebagaimana yang di amanatkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang mengamanatkan bahwa “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan keTuhanan Yang Maha Esa”, sudah tidak dapat lagi diharapkan akan terwujud di dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat dengan demikian alasan tersebut adalah termasuk kedalam alasan-alasan perceraian dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas tuntutan Penggugat sebagaimana tersebut dalam petitum ke-2 (kedua) adalah beralasan dan haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian, maka berdasarkan ketentuan pasal 34 Ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyebutkan, “*suatu perceraian dianggap terjadi beserta segala akibatnya terhitung sejak saat pendaftarannya pada daftar pencatatan oleh Pegawai Pencatatan*” dengan memperhatikan

Halaman 16 dari 20 Halaman, Putusan Nomor : 91/PDT G/ 2018/PN Bli.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 35 Ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 juga Pasal 75 Ayat (4) Peraturan Presiden No. 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, serta Pasal 40 dan Pasal 41 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang-undang No 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, maka perceraian ini wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli paling lambat 60 hari (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan petitum gugatan ke-3 haruslah dikabulkan pula;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan Majelis Hakim tersebut diatas, maka gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan walaupun telah dipanggil secara patut, maka berdasarkan pasal 149 Rbg gugatan Penggugat diputus tanpa hadirnya Tergugat / dengan *verstek* ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya, maka kepada Tergugat dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Memperhatikan ketentuan Pasal 149 Rbg, ketentuan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, serta peraturan lainnya yang bersangkutan;

### **MENGADILI :**

1. Menyatakan Tergugat tidak hadir dipersidangan walaupun telah dipanggil secara patut;

Halaman 17 dari 20 Halaman, Putusan Nomor : 91/PDT G/ 2018/PN Bli.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan *Verstek*;
3. Menyatakan bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan secara Adat Agama Hindu di Bali pada tanggal 03 Oktober 2007, dimana Penggugat berkedudukan sebagai Purusa dan Tergugat berkedudukan sebagai Predana, perkawinan tersebut dilaksanakan di rumah Penggugat yang beralamat di Kabupaten Bangli, sesuai dengan Surat Keterangan Kawin Nomor : ---, tertanggal 03 Agustus 2018 adalah sah dan putus karena perceraian;
4. Memerintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli dan kepada Para pihak wajib untuk melaporkan kepada instansi pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 651.000,- (enam ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangli pada hari **Rabu**, tanggal **29 Agustus 2018**, oleh kami **Agus Cakra Nugraha, S.H., M.H.** selaku Hakim Ketua Majelis, **I G. A. K. Ari Wulandari, S.H.** dan **A. A. A. Sri Sudanthi, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari **Kamis** tanggal **30 Agustus 2018** dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu **Ni Ketut Asa** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua,

Halaman 18 dari 20 Halaman, Putusan Nomor : 91/PDT G/ 2018/PN Bli.



**I G. A. K. Ari Wulandari, S.H.**

**Agus Cakra Nugraha, S.H., M.H**

**A. A. A. Sri Sudanthi, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Ni Ketut Asa**

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	-----	Rp. 30.000,-
Biaya ATK	-----	Rp. 50.000,-
Biaya Panggilan	-----	Rp. 450.000,-
PNBP	-----	Rp. 10.000,-
Biaya Sumpah	-----	Rp. 100.000,-
Biaya Redaksi	-----	Rp. 5.000,-
<u>Biaya Materai</u>	<u>-----</u>	<u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	-----	Rp. 651.000,-

(enam ratus lima puluh satu ribu rupiah)